



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 13 Desember 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Provinsi NTB  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 060 / 255 / ORG

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022  
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaaatuh*

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTB dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
  - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; atau

- 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang.
  - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
    - 1) peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
    - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
    - 3) kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
    - 4) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
    - 5) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
    - 6) penggunaan *platform PeduliLindungi*.
2. **Pembatasan Cuti**
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tanggal-tanggal selama periode Natura sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
  - b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan:
    - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil yang menurut atasan yang bersangkutan, sangat tidak bisa ditunda; dan
    - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  - c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. **Disiplin Pegawai**
- Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini:
- a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Satuan Kerja melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal sebagaimana Surat Edaran ini;
  - b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
  - c. Sebagai bahan laporan kepada Menteri PANRB diminta kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Satuan Kerja agar melaporkan tindak lanjut Surat Edaran ini Kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB yang disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya perlode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan format pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

**4. Penutup**

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor: 060/149/ORG tanggal 14 Juli 2021 tentang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Edaran Gubernur NTB  
Nomor : 060/265/ORG  
Tanggal : 13 Desember 2021

#### FORMAT LAMPIRAN

Nama Perangkat Daerah : .....  
Tanggal Periode Laporan : 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/ alasan penting)	
3	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan Perjalanan Dinas) dengan Izin PPK	
5	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa Izin b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan:

.....  
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Mataram, .....

Kepala Perangkat Daerah